

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah (LAZISMU) Kabupaten Kudus

Organisasi Islam Muhammadiyah mengelola sebuah lembaga zakat nasional yang dikenal dengan Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Sesuai dengan syariat Islam, LAZISMU adalah organisasi gerakan zakat infak dan shodaq (amal) yang amanah, ahli, terbuka, dan efektif yang bekerja untuk memajukan kesejahteraan bersama. P.P. Muhammadiyah mendirikan LAZISMU pada tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional No. 57/21 November 2002. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 lebih memperjelas persyaratan untuk menghitung dan mendistribusikan zakat. Sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016, LAZISMU kini resmi diakui sebagai lembaga zakat nasional.

Latar belakang pendidikan LAZISMU ada dua faktor: pertama, fakta bahwa Indonesia dilanda kebodohan yang meluas, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya adalah akibat dan sekaligus disebabkan oleh sistem keadilan sosial yang tidak sempurna. Kedua, dapat dipikirkan bahwa zakat dapat membantu memajukan keadilan sosial, pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan. Indonesia memiliki salah satu persentase umat Islam tertinggi di dunia, menjadikannya negara dengan potensi zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf yang signifikan. Namun, potensi yang sudah ada tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada kaitannya dengan solusi atas permasalahan yang ada.

Berdirinya LAZISMU bertujuan untuk menjadi lembaga pengelola zakat dengan manajemen modern dan

mampu menyelenggarakan zakat sebagai bagian dari pemecahan masalah sosial yang berkembang. Dengan budaya kerja yang handal, profesional dan transparan, LAZISMU bertujuan untuk berkembang menjadi amil zakat yang handal, dan seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat. Dengan semangat kreativitas dan inovasi, LAZISMU selalu menghasilkan program-program pemberdayaan yang mampu menjawab tantangan dan permasalahan sosial masyarakat yang terus berubah.

Saat ini LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, yang berarti program pemberdayaan menjangkau seluruh wilayah secara tepat waktu, tepat sasaran, dan efisien. Lambang LAZISMU adalah lazismu tulisan Anda dan gambar delapan butir beras dalam lingkaran yang salah satunya mengarah ke atas sebagai lambang Tauhid dan juga lambang amal terbaik, dari mana tumbuh tujuh butir beras (pada gambar tujuh butir beras lainnya disambung bersama) delapan butir beras tersebut juga bertujuan untuk memberi manfaat bagi delapan penjuru mata angin atau ke seluruh penjuru dunia (*rahmatan lil 'alamin*).

2. Tase Line LAZISMU Kudus

“Giving to People” dengan semangat memberi dan berbagi, kita bisa menjadi faktor penting dalam setiap perubahan, sekecil apapun, melalui kebaikan yang kita tabur.

3. Visi dan Misi LAZISMU Kudus

Lembaga akan terdorong dan termotivasi untuk mencapai tujuannya jika memiliki visi dan misi yang jelas. Visidan misi LAZISMU Kudus untuk mencapai tujuan yang diharapkan adalah:

a. Visi

“Menjadi lembaga zakat terpercaya”.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan kualitas pengelolaan ZIS yang handal, profesional dan transparan.

- 2) Optimalisasi Pemanfaatan ZIS secara Kreatif, Inovatif dan Produktif Optimalisasi Layanan Donasi.

4. Tujuan LAZISMU Kudus

LAZISMU Kudus bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan ZISKA untuk memajukan misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- b. Misi ZISKA hanya dapat diwujudkan jika sumber dayanya digunakan secara lebih agresif untuk memajukan kesejahteraan manusia dan memerangi kemiskinan.
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan usaha yang produktif.

5. Letak Geografis LAZISMU Kudus

Lazismu Kudus terletak di Jl. Kyai Telingsing No.58, Sunggingan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59317.


6. Program-Program LAZISMU Kudus

Gerakan Kencleng LAZISMU, Wakaf Tunai Ambulance, Pemberdayaan Ekonomi Mikro, Siaga Bencana MDMC, Beasiswa Pendidikan, Kado Ramadhan, Senyum Guru TPQ / Madin, Santunan Yatim / Piatu.

7. Struktur Organisasi LAZISMU Kudus

Struktur organisasi menyediakan kerangka kerja yang menghubungkan berbagai departemen yang dikelola oleh pegawai negeri. Masing-masing memiliki tanggung jawab dan wewenang khusus berdasarkan keseluruhan. Struktur organisasi menunjukkan tugas dan tanggung jawab para anggotanya. Untuk memudahkan manajer memimpin dan meminta pertanggungjawaban bawahannya.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi LAZISMU



SUSUNAN PENGELOLAAN LAZISMU KUDUS

Dewan Syariah

- Ketua : Dr. Taufiqurrahman Kurniawan, MA
 Anggota : Muhammad Fahmi Mubarak, Lc, M.Ag.

Badan Pengawas

- Ketua : Bonnix Hedy Maulana, SE, Msi, Ak
 Anggota : Sarjito

Badan Pengurus

- Ketua : Nadhif, S.Pd.I
 Wakil Ketua : Sukarman, ST
 Sekretaris : Nurur Rohman, S.Pd.
 Wakil Sekretaris 1 : Amirudin Siregar, S.Psi
 Wakil Sekretaris 2 : Zenni Arofah, SE, I

Pelaksana Harian (Eksekutif) Kab. Kudus

- 1) Abdul Latif Muhtadin
- 2) Olga Ema Noor
- 3) Sukma

8. Tugas Pokok Pengurus di LAZISMU Kudus

a. Tugas dan Fungsi Badan Pengurus.

LAZISMU Badan Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- 1) Membuat rencana taktis dan strategis berdasarkan kebijakan daerah LAZISMU untuk pengelolaan LAZISMU di tingkat daerah.
- 2) Melaksanakan rencana taktis (jangka pendek) dan strategis (jangka panjang) untuk mengelola dana ZISKA.
- 3) Menginformasikan kepada dinas pemerintah daerah, kementerian agama, dan pihak terkait lainnya tentang hasil pengelolaan dana ZISKA.
- 4) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA.
- 5) Penyelarasan dan konsolidasi dengan Dewan Pengurus Daerah LAZISMU dan Biro Pelayanan LAZISMU yang telah dibentuk.
- 6) Memulai pendirian kantor pelayanan LAZISMU.
- 7) Membuat jaringan kerja sama dengan pihak internal dan eksternal.

b. Tugas dan Fungsi Badan Eksekutif

- 1) Berdasarkan rencana strategis/program/kebijakan tahunan pengurus, membuat rencana aksi pengelolaan LAZISMU di tingkat daerah.
- 2) Melaksanakan rencana tindakan administratif LAZISMU berdasarkan rencana strategis dan/atau kebijakan pengelolaan di tingkat daerah.
- 3) Membuat laporan keuangan berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan) kepada badan penyelenggara pengelolaan sumber daya keuangan ZISKA.

- 4) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA.
- 5) Koordinasi dan konsolidasi dengan dinas LAZISMU.
- 6) Pembuatan jaringan kerja sama dengan unit internal dan eksternal.
- 7) Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan staf.
- 8) Penyusunan laporan kegiatab tahunan berdasarkan rencana/program Strategis tahunan atau prinsip operasional dan Badan Pengurus.¹

9. Produk atau Jasa yang Menjadi Program Lembaga.

a. Santunan Yatim Piatu

Sahabat zakat, pesan Al-Qur'an untuk merawat anak yatim sangat jelas. Kita wajib menjaga dan dilarang keras untuk melalaikan atau bahkan memanfaatkannya. Kepedulian kita terhadap anak yatim bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dukungan finansial, dukungan emosional, pendirian panti asuhan, dan sebagainya. Persoalannya adalah bagaimana menjamin hak-hak anak yatim sampai mereka cukup dewasa untuk mengurus dirinya sendiri (akil baligh).

Program ini, dalam arti luas, menjamin biaya pendidikan anak yatim piatu sampai tingkat sekolah menengah atas (SMA). Pengeluaran ini termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya sekolah, biaya infrastruktur sekolah (seperti buku pelajaran dan seragam), dan, dalam beberapa kasus, biaya kebutuhan sehari-hari anak yatim piatu pada waktu menempuh pendidikan.

b. Senyum Guru TPQ/Madin

Sahabat Zakat, akan dapat membantu mengurangi segudang persoalan pendidikan di bangsa ini dengan menjadikan guru TPQ/Madin sebagai salah satu prioritas utama program sadar pendidikan. Guru adalah garda terdepan yang bisa menentukan hitam putihnya wajah pendidikan.

¹ Data dokumentasi LAZISMU Kabupaten Kudus

Di antara sekian banyak ikrar LAZISMU untuk mendukung para pendidik TPQ/Madin adalah inisiatif BAKTI GURU. Inisiatif ini merupakan versi lokal dari program Tunjangan Hidup Guru yang didanai pemerintah federal, yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus.

c. Beasiswa Pendidikan

Sahabat zakat, Riset LAZISMU menunjukkan bahwa banyak siswa yang mendaftar, terutama yang duduk di bangku SD dan SMP serta mereka yang sedang menempuh pendidikan MA atau sederajat, terancam putus sekolah di tengah jalan. Tidak memiliki cukup uang untuk membayar kuliah adalah faktor penyebabnya. Fakta yang paling memprihatinkan adalah sangat sedikit dari mereka yang memiliki prestasi akademik di atas rata-rata.

Siswa dari latar belakang berpenghasilan rendah (dhuafa) diberikan prioritas masuk ke program ini, yang berfokus pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Karena rentannya mereka tertinggal di jalan di tengah perempatan yang padat, program studi saat ini dibatasi untuk siswa SD, SMP, SMA, atau sederajat. Beasiswa untuk pendidikan tinggi terkait tenaga surya telah tersedia sejak 2016 untuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana.

d. Kado Ramadhan

LAZISMU telah memulai inisiatif baru yang disebut "Kado Ramadhan" untuk menghormati bulan Ramadhan yang penuh berkah dan rahmat. Sebagai bentuk kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, program ini kami luncurkan di bulan Ramadhan, bertepatan dengan perayaan Idul Fitri. Berikan kado keceriaan dengan kado ramadhan ini. Ketika kita memberi kepada saudara-saudara kita, kita menemukan sukacita, dan mereka menemukan sukacita ketika mereka menerima.

Anggota masyarakat akan mendengar tentang inisiatif ini selama khotbah Ramadhan, berbagi makanan selama berbuka puasa, dan menerima distribusi sembako, nutrisi, perlengkapan

sekolah, perlengkapan keluarga, dan bingkisan Idul Fitri langsung di lapangan sebagai bagian dari program. Selain itu, program pemberian bingkisan ini akan berjalan nonstop sepanjang bulan Ramadan, hingga Lebaran.

e. Wakaf Ambulance

Pasien dan jenazah diangkut gratis melalui program wakaf ambulans bagi yang membutuhkan di Kudus. Ketersediaan ambulans gratis meringankan beban keuangan masyarakat berpenghasilan rendah dengan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, khususnya pengangkutan pasien dan jenazah mereka. Dimungkinkan untuk menerapkan layanan pengiriman yang aman dan berkualitas tinggi tepat waktu. Semua ditujukan untuk meringankan penderitaan mereka yang kurang mampu.

Karena Kabupaten Kudus berada di zona rawan bencana alam, ambulans ini juga digunakan untuk latihan Siaga Bencana. Relawan dari MDMC, RS Aisyiyah Kudus, dan Stikes Muhammadiyah Kudus bekerja sama dengan LAZISMU untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan.

f. Siaga bencana MDMC

Pekerjaan ini membantu orang-orang di mana saja yang terkena dampak bencana. LAZISMU wajib mengambil inisiatif setiap kali timbul krisis. Keberadaan Lazismu di zona bencana menjadi buktinya.

g. Pemberdayaan Ekonomi Micro

Sahabat zakat, Program Pengembangan Keuangan Mikro, yang memberikan pinjaman kepada usaha kecil, dapat dibandingkan dengan program ini dalam banyak hal. Padahal keduanya tidak persis sama. Orang miskin telah menjadi fokus utama dari upaya program ini untuk memperkuat kelembagaan melalui penciptaan usaha kecil. Sementara itu, fokus utama program adalah pada populasi dhuafa, dan mekanisme penyampaian

program adalah bantuan keuangan dan komersial langsung kepada mereka yang membutuhkan.

h. Gerakan Kencleng

Istilah "gerakan kencleng LAZISMU" digunakan untuk menggambarkan tren ini. Masyarakat dihimbau untuk bergabung dalam gerakan tersebut dengan istiqomah (amanah) dalam berinfak minimal 1.000 rupiah per hari.²

10. Prosedur dan Mekanisme Oprasional

- a. Amanah, yang berarti bahwa kepercayaan pada institusi dan karyawannya sangat penting.
- b. Profesional, adalah seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan integritas dan keterampilan. Tindakan mereka dipandu oleh prinsip-prinsip mereka.
- c. Transparan, berarti jujur dan transparan. Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan tindakan dan hasil yang dicapai oleh penyelenggara reguler kepada mereka yang berhak atau wajib menerima informasi atau pertanggungjawaban tersebut.
- d. Melayani, berarti memperhatikan kebutuhan orang lain. Melayani adalah memberikan sesuatu yang tidak berwujud kepada orang yang dilayani.
- e. Kreatif, ialah mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa ide maupun kenyataan yang jauh berbeda dengan yang sudah ada, disebut memiliki kreativitas, memiliki kemampuan untuk mencipta, atau memiliki kemampuan untuk mencipta.
- f. Sinergi, adalah untuk membangun dan memelihara hubungan yang efektif dengan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi.³

fundraising, pencairan/penggunaan, dan pelaporan dana ZIS merupakan bagian dari kegiatan operasional LAZISMU. LAZISMU bekerja sama

² Brosur LAZISMU Kudus.

³ Arah Kerja, Program Kerja dan Target LAZISMU Jawa Tengah Tahun 2017, 4-7.

dengan pemilik usaha untuk menyiapkan kotak penampung di toko dan pasar mereka, dan juga mendistribusikan kotak kenceng ke manajer cabang dan kantor layanan (seperti di Rumah Sakit Aisiyah, BMT Mutiara Umat, dan SMA Muhammadiyah Kudus) dan donatur lainnya.

Sosialisasi LAZISMU dapat dilakukan bersama-sama dengan kalangan Muhammadiyah dan Non-Muhammadiyah, dan kedua jenis lembaga dan organisasi tersebut dapat membantu menyebarkan informasi tersebut. Namun, dana ZIS di pentasyarufan digunakan untuk menghidupi warga Muhammadiyah. Sebaliknya, para donatur LAZISMU Kudus adalah orang-orang biasa.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Studi Kelayakan Mustahik Sebagai Penerima Zakat Melalui Program Produktif (UMKM) di LAZISMU Kudus

Sebagai bagian dari upaya LAZISMU Kabupaten Kudus untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya mustahik, zakat disalurkan pada usaha produktif dalam bentuk modal usaha. Kurangnya modal yang tersedia memaksa banyak pelaku usaha mundur atau bahkan tutup. Di sinilah peran LAZISMU Kudus Lembaga yang menyalurkan dana zakat produktif untuk membantu UMKM serta membangun ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan memenuhi kebutuhan dasar.

LAZISMU Kabupaten Kudus telah memilih 10 mustahik yang mana penentuan penerima bantuan ini ditentukan melalui proses studi kelayakan mustahik yang sudah memenuhi kriteria dan masuk dalam 8 asnaf yaitu (Miskin). Berikut data tabel penerima bantuan zakat produktif melalui program (umkm) di LAZISMU Kabupaten Kudus yaitu:⁴

⁴ Data Dokumentasi LAZISMU Kabupaten Kudus, 30 Agustus 2022.

Tabel 4.1
Data Penerima Bantuan Zakat Produktif di LAZISMU
Kabupaten Kudus

No	Nama Mustahik	Jumlah	Keterangan Penyaluran
1.	Maria Sukristianan	Rp. 4.000.000	Toko Sembako dan Kelontong
2.	Noor Hidayah	Rp. 4.000.000	Penjual baju dan Gas elpiji
3.	Ani Sulistyoningsih	Rp. 4.000.000	Usaha Laundry
4.	Sulasmai	Rp. 4.000.000	Cemilan dan Aneka Bakaran
5.	Diyah Dwiyana	Rp. 4.000.000	Cake dan Katering
6.	Rusdiana	Rp. 4.000.000	Usaha Laundry
7.	Utami Mukhlis	Rp. 4.000.000	Membuat Aneka Buket
8.	Istiadzah	Rp. 4.000.000	Usaha Laundry
9.	Aniswaton Ni'mah	Rp. 4.000.000	Warung Belanja Sayuran
10	Munifatun	Rp. 4.000.000	Warung Nasi

Berdasarkan data diatas, ada dua mekanisme yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kudus dalam menentukan kelayakan mustahik penerima zakat produktif. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Nadhif, S.Pd.I selaku ketua LAZISMU Kabupaten Kudus sebagai berikut:⁵

“Ada dua mekanisme dalam menentukan proses kelayakan mustahik penerima zakat produktif yaitu yang sifatnya pengajuan ada yang program, yang pengajuan dari calon mustahik mengajukan umkm yang akan diajukan supaya mendapatkan dana zakat untuk produktifitas dalam bentuk kegiatan-kegiatan, kemudian yang programnya di buat oleh lazismu yang bersinergi dengan jaringan

⁵ Data hasil wawancara dengan Bapak Nadhif, selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada Tanggal 24 Agustus 2022.

muhamadiyah majelis ekonomi seperti Rs.Asyiyah.”

Penjelasan terkait dengan Penyaluran mustahik zakat melalui program produktif (umkm) di LAZISMU Kabupaten Kudus juga dijelaskan oleh Bapak Abdul Latif Muhtadin selaku Pelaksana Amil LAZISMU Kudus:⁶

“Untuk penyaluran zakat produktif di LAZISMU Kudus ini, memiliki 5 pilar program yakni: (Kemanusiaan, Sosial dakwah, Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan). Sedangkan untuk Penyaluran dari LAZISMU Kudus telah mempersiapkan 1 Tahun sebelumnya dengan membuat (IKAL) Indikator Kinerja Aksi Layanan supaya kegiatan di LAZISMU Kudus berjalan dengan baik salah satunya ada rencana kegiatan untuk kedepannya.”

Wawancara Ketua dan Anggota Badan Pelaksana (Amil) LAZISMU Kabupaten Kudus di atas mengungkapkan bahwa Berikut lima prinsip yang mendasari Program Penyaluran Zakat Produktif Kabupaten Kudus LAZISMU Kudus: Kemanusiaan, Sosial dakwah, Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan. Namun untuk zakat produktif LAZISMU kudus melakukan penyaluran melalui modal investasi dan pelatihan usaha mustahik merupakan dua komponen program ekonomi zakat produktif. Zakat produktif ini bertujuan untuk membantu ekonomi mustahik tumbuh dan berkembang sehingga pada akhirnya dapat berkembang menjadi muzakki.

Penentuan Kelayakan mustahik penerima zakat produktif yang dilakukan di LAZISMU Kabupaten Kudus mempunyai kriteria dalam menentukan kelayakan mustahik. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Nadhif

⁶ Data hasil wawanaara dengan Bapak Abdul Latif Muhtadin, selaku Pelaksana Amil LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada Tanggal 23 Agustus 2022.

selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus, yang mengatakan bahwa:⁷

“Untuk menentukan kelayakan mustahik ada form survei dari LAZISMU Kabupaten Kudus, dari form survei tersebut dapat menggambarkan penghasilan dan tanggungan mustahik, ketika pendapatan mustahik tidak memenuhi kebutuhan pokok maka tidak masuk dalam klasifikasi mustahik.”

LAZISMU Kudus memilih mustahik yang benar-benar tidak mampu secara finansial, masuk dalam 8 asnaf kategori miskin yang masih mampu bekerja, dalam arti masih produktif dan dapat menjalankan usahanya nanti, Berdasarkan hasil survei ini, Kemudian LAZISMU Kabupaten akan memutuskan apakah mutahik yang bersangkutan layak atau tidak mendapatkan zakat produktif.

LAZISMU Kabupaten Kudus butuh waktu untuk membangun jaringan penerima zakat produktif sebelum seseorang bisa menjadi mutahik. Penerima zakat produktif ditentukan oleh standar yang ditetapkan oleh LAZISMU Kudus sebagai berikut:

- a) Kedelapan asnaf tersebut termasuk penerima zakat yang produktif, namun diprioritaskan kepada golongan miskin.
- b) Mustahik yang masih dalam masa kerja prima.
- c) Harus punya anak agar usahanya bisa berlanjut setelah kematiannya.
- d) Mencantumkan proposal bisnis yang nantinya akan diimplementasikan.
- e) Setelah itu LAZISMU Kudus akan mnyurvei mustahik.

Berdasarkan form survei yang dimiliki oleh LAZISMU Kabupaten Kudus memberikan bantuannya berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik zakat tersebut. Berdasarkan Hasil wawancara dengan

⁷ Data Hasil wawancara dengan Bapak Nadhif, selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada tanggal 24 Agustus 2022.

karyawan (Amil) LAZISMU Kabupaten Kudus oleh Bapak Abdul Latif Muhtadin sebagai berikut:⁸

“Pertama LAZISMU Kudus menerima pengajuan dari mustahik contohnya mustahik memberikan pengajuan berupa gerobak usaha, setelah itu LAZISMU akan menerima dan setelah 3 hari LAZISMU Kudus akan melakukan Survei lokasi untuk melihat kondisi lingkungan, tempat tinggal, keluarga, dan kondisi perekonomiannya. Dari survei itu LAZISMU Kudus ada poin-poinnya dalam menentukan mustahik, yakni (41-64) belum layak untuk dibantu, (65-91) Sangat Layak untuk dibantu, diatas (92-155) Sangat layak untuk dibantu. LAZISMU Kudus tidak hanya melihat dari kondisi tetapi juga tanya kepada pak RT ketika dibantu layak atau tidak.”

Proses menentukan kelayakan mustahik penerima zakat produktif yakni dengan mustahik ada yang datang sendiri ke kantor LAZISMU Kabupaten Kudus untuk mengajukan proposal umkmnya, dan ada yang dari rekomendasi. LAZISMU Kabupaten Kudus dalam mencari mustahik mempunyai program yang bekerja sama dengan Jaringan muhamadiyah majelis ekonomi. Setelah mendapatkan mustahik LAZISMU memberitahukan kalau untuk menjadi mustahik ada form survei. Setelah mustahik mengisi form tersebut LAZISMU akan melakukan survai untuk melihat keadaan mustahik dan berkoordinasi dengan Rt layak menerima dana zakat produktif atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa, Proses Penentuan kriteria mustahik, dilihat dari form tersebut apabila pendapatan mustahik yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dan telah memenuhi kriteria dalam studi kelayakan LAZISMU Kabupaten Kudus yang artinya dapat dikatakan sebagai mustahik. Yang menjadi

⁸ Data Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latif Muhtadin, selaku selaku Pelaksana Amil LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada Tanggal 23 Agustus 2022.

patokan atau tolak ukur LAZISMU Kabupaten Kudus dalam klasifikasi mustahik sesuai dengan pendapatan dari masing masing mustahik dan juga dari pekerjaannya seperti yang usaha jualan itu pendapatannya belum pasti dan sangat layak untuk dibantu yang sudah dijelaskan diatas, LAZISMU Kabupaten Kudus melihat dari beberapa sisi antara lain:

- a. Pendapatannya belum pasti atau dibawah UMR
- b. Tidak Mempunyai aset berharga
- c. Rumah yang masih mengontrak
- d. Mempunyai tanggungan untuk membayar seperti (hutang).
- e. kebutuhan mendesaknya apa saja
- f. Mempunyai berapa tanggungan anak
- g. Biaya hidup
- h. Ditinggal suami (Janda)

Bagi mereka yang sudah mengajukan diri ke LAZISMU Kabupaten Kudus tapi tidak mendapatkan bantuan, mereka dianggap tidak memenuhi syarat dari ketentuan penerima zakat produktif dikarenakan banyak hal seperti Pendapatan mustahik sudah lebih dari UMR dan tidak mempunyai tanggungan.

Terkait Penyaluran zakat produktif umkm yang dilaksanakan oleh Lazismu Kabupaten Kudus. Wawancara dengan Bapak Nadhif, Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus menghasilkan sebagai berikut:⁹

“Disalurkannya itu untuk kegiatan-kegiatan yang kalkulasinya itu tidak habis selesai, yang mampu untuk menghasilkan pendapatan yang produktif. Salah satu contoh LAZISMU pernah ada pelatihan pijat dalam arti mustahik mendapatkan ketrampilan yang dengan ketrampilan itu nanti bisa mendapatkan penghasilan, sekalipun dia pada saat itu tidak mendapatkan uang dari lazismu karna uangnya dikelola diubah menjadi sebuah ilmu keterampilan untuk kerja.”

⁹ Data Hasil wawancara dengan Bapak Nadhif, selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada tanggal 24 Agustus 2022.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan karyawan (Amil) LAZISMU Kabupaten Kudus oleh Bapak Abdul Latif Muhtadin sebagai berikut:¹⁰

“Penyalurannya untuk produktif apa yang diajukan oleh lazismu kudus kemudian akan dibantu supaya usahannya itu berjalan dengan baik, LAZISMU kudus juga ada pendampingan atau monitoring dengan saling kontak dengan mustahik, apakah ada kendala dan LAZISMU kudus memberikan solusi. Untuk pengelolaannya dana zakat diperuntukkan 8 asnaf (fakir miskin, riqab, amil zakat, muallaf, sabilillah, orang yang berhutang (gharim) dan ibnu sabil).”

Prosedur Lazismu Kabupaten Kudus untuk menyediakan dana zakat yang bermanfaat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nadhif Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus:¹¹

“Prosedurnya yang penting dia klasifikasi mustahik, kalau di LAZISMUKan ada ketentuan dari dewan syariah kalau fakir masih hidup tapi tidak punya pendapatan, kalau miskin punya pendapatan pokok tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok.”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan karyawan (Amil) LAZISMU Kabupaten Kudus oleh Bapak Abdul Latif Muhtadin sebagai berikut:¹²

“Untuk persyaratannya:

1. Mengisi formulir untuk pengajuan program produktif
- 2) Foto copy KTP

¹⁰ Data Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latif Muhtadin, selaku selaku Pelaksana Amil LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada Tanggal 23 Agustus 2022.

¹¹ Data Hasil wawancara dengan Bapak Nadhif, selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada tanggal 24 Agustus 2022.

¹² Data Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latif Muhtadin, selaku selaku Pelaksana Amil LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada Tanggal 23 Agustus 2022.

- 3) Foto copy KK
- 4) Ada surat keterangan dari kelurahan atau desa dari organisasi
- 5) Proposal
- 6) Denah lokasi dari rumah ke kantor sebagai dokumentasi.”

2. Proses Pendampingan Mustahik di LAZISMU Kabupaten Kudus

Pendampingan adalah suatu kegiatan dimana didampingi (pihak LAZIMU Kudus) dapat membantu yang didmpingi (mustahik) dalam mencapai keberhasilan dalam berusaha dengan bantuan yang sudah diberikan.LAZISMU Kabupaten Kudus selain memberikan bantuan dana untuk usaha juga ada pendampingan mustahik agar semuanya berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Nadhif selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus, yang menyatakan bahwa:¹³

“Pendampingan secara terstruktur masih belum maksimal, karna dari sisi eksekutifnya sangat terbatas. Untuk Pendampingannya selama ini hanya pemberian pelatihan kepada mustahik setelah dirasa sudah lulus baru dilepas oleh Lazismu. Tetapi kalau secara pra- untuk diberikan LAZISMU upayakan kalau memang produktif ya sekalkulasi mungkin sudah disiapkan bagus oleh LAZISMU kudus.”

Penjelasan terkait dengan pendampingan mustahik di LAZISMU Kabupaten Kudus juga dijelaskan oleh Bapak Abdul Latif Muhtadin selaku karyawan (Amil) LAZISMU Kabupaten Kudus, yang menyatakan bahwa:¹⁴

¹³ Data Hasil wawancara dengan Bapak Nadhif, selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada tanggal 24 Agustus 2022.

¹⁴ Data Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latif Muhtadin, selaku selaku Pelaksana Amil LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada Tanggal 23 Agustus 2022.

“Untuk pendampingannya dilaksanakan 1 tahun minimal 6 kali dan untuk monitoring mustahik LAZISMU Kabupaten Kudus dilakukan dengan saling kontak. LAZISMU kudus juga akan mengingatkan kepada mustahik ketika usaha lancar yang berkembang untuk bersedekah atau menyisihkan hartanya dari hasil keuntungannya. LAZISMU kudus juga ikut dalam mempromosikan apa yang mustahik usahakan. Bentuk pelaksanaannya dengan adanya teknologi yang sekarang karna keterbatasan tenaga, waktu, pendampingannya melalui media teknologi untuk mengontrolnya LAZISMU kudus ada buku pendampingan dan sesekali LAZISMU melakukan kunjungan untuk melihat kondisi secara langsung.”

Dana ini diperuntukkan bagi mustahik yang telah mendapatkan manfaat dari zakat produktif, pendampingan merupakan kegiatan yang sangat penting; namun bantuan LAZISMU Kabupaten Kudus belum maksimal. Meski sudah banyak mustahik yang mendapat bantuan, namun tidak semuanya mendapat bantuan karena kekurangan tenaga (SDM).

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif melalui program (UMKM) ini tujuan LAZISMU Kabupaten Kudus agar perekonomian masyarakat dapat meningkat karena usaha masing-masing mustahik, karena dengan melalui zakat produktif ini usaha mustahik akan berkembang dalam jangka panjang dan bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari, dan dengan harapan seiring berjalannya waktu mustahik bisa menjadi muzakki (orang yang membayar zakat).

Dapat dilihat juga dari hasil wawancara peneliti kepada Ibu Maria Sukristianan (mustahik), yang mengungkapkan bahwa:¹⁵

“Sebelumnya saya sudah mempunyai usaha yaitu toko kelontong, setelah mendapatkan modal dana

¹⁵ Data hasil wawancara dengan Ibu Maria Sukristianan selaku Mustahik, pada tanggal 23 September 2022.

tambahan dari LAZISMU Kabupaten Kudus uangnya saya gunakan untuk mengembangkan usaha saya. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dana uang dari LAZISMU Kudus ada perbedaan, sebelumnya pendapatannya sedikit. Tapi setelah dapat tambahan modal dari LAZISMU dengan membeli perlengkapan toko sehingga pendapatan dapat bertambah. Jadi bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Kudus berupa modal usaha ini sangat membantu peningkatan perekonomian saya, dan saya juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Berikut hasil wawancara kepada Ibu Sulasmi (mustahik) yang mengungkapkan bahwa:¹⁶

“iya,saya menerima bantuan dana dari LAZISMU Kudus berupa uang untuk usaha. Sebelum mendapat dana dari LAZISMU saya sudah mempunyai usaha yaitu warung makan sekitar 7-8 tahun dan sempat berhenti adanya corona sampai sekarang kalau bulan puasa jualan lagi. Sebelum diberi bantuan dari LAZISMU Kabupaten Kudus saya ditanya butuh modal atau alat-alat untuk usaha, saya minta modal saja karna memang niat saya ingin mengembangkan usaha saya. Dan setelah diberi dana dari LAZISMU Kabupaten Kudus, Alhamdulillah pendapatan saya bertambah bisa untuk memenuhi kehidupan sehari hari saya dan menambah perlengkapan usaha.”

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua mustahik tersebut dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Kabupaten Kudus sangat memperhatikan dalam penyaluran zakat produktif melalui program (umkm) ini. Bantuan produktif yang diberikan oleh LAZISMU Kabupaten Kudus kepada mustahik ini benar-benar

¹⁶ Data hasil wawancara dengan Ibu Sulasmi selaku Mustahik, pada tanggal 23 September 2022.

disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan dari penerima zakat (mustahik).

3. Kendala dan Solusi Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif Melalui Program (UMKM) di Lazismu Kabupaten Kudus.

Kendala merupakan sesuatu yang menghambat pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. LAZISMU Kabupaten Kudus ini masih belum maksimal karena beberapa hal yaitu:

a. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia)

LAZISMU Kabupaten Kudus ini masih belum memaksimalkan dalam Penyaluran zakat Produktif karena kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga mengakibatkan dana yang sudah diterima menjadi berhimpun belum LAZISMU Kabupaten Kudus segerakan untuk penyaluran kepada mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nadhif, Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus, yang menyatakan bahwa:¹⁷

“Kalo untuk secara terstruktur sistematis belum maksimal, karna keterbatasan SDM (sumber daya manusia), tapi kalau secara pra untuk diberikan LAZISMU upayakan kalau memang produktif ya sekalkulasi mungkin sudah disiapkan bagus oleh LAZISMU Kudus.”

Jadi, LAZISMU Kabupaten Kudus dalam penyaluran memang kurangnya SDM, namun LAZISMU Kabupaten Kudus akan mengupayakan semaksimal mungkin sebelum untuk memberikan dana zakat produktif yang memang benar-benar produktif.

b. Waktu pelaksanaan pendampingan mustahik yang kurang maksimal

Penjelasan terkait dengan kendala waktu pelaksanaan pendampingan terhadap mustahik di

¹⁷ Data Hasil wawancara dengan Bapak Nadhif, selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada tanggal 24 Agustus 2022.

LAZISMU Kabupaten Kudus dijelaskan oleh Bapak Abdul Latif Muhtadin selaku karyawan (Amil) LAZISMU Kabupaten Kudus, juga mengungkapkan bahwa:¹⁸

“Untuk penjadwalan pendampingan kurang terkontrol jadi untuk melakukan pendampingan kurang teratur dan waktunya kadang berbenturan (Mis komunikasi) antara LAZISMU Kabupaten Kudus dengan mustahik.”

Jadi, Karena kurangnya SDM di LAZISMU Kudus mempengaruhi dalam waktu pelaksanaan pendampingan mustahik. Arti dari pendampingan ini adalah suatu kegiatan dimana pendamping (pihak dari LAZISMU kudus) dapat membantu yang didampingi (mustahik) dalam mencapai keberhasilan dalam berusaha dengan bantuan yang telah diberikan.

c. Mustahik memiliki etos kerja dan kreatifitas yang masih kurang.

Kurangnya pengetahuan tentang zakat produktif membuat mustahik tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, sehingga etos kerja dan kreatifitas yang kurang. Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik.

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan zakat produktif ini juga menjadi kendala dalam penentuan kelayakan mustahik. Sebagian masyarakat di wilayah Kudus masih belum mengetahui apa itu zakat produktif, tujuan dan manfaat dari zakat produktif, mekanismenya serta penyalutan zakat produktif.

Kendala yang dihadapi oleh LAZISMU Kabupaten Kudus mengarah pada dana yang diterima oleh LAZISMU terkadang masih berhimpun belum

¹⁸ Data Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latif Muhtadin, selaku selaku Pelaksana Amil LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada Tanggal 23 Agustus 2022.

LAZISMU segerakan untuk pendistribusian karena kurangnya SDM. Untuk sumber daya manusia (SDM) dan manajemennya masih belum efektif, sedangkan dari pihak mustahik memiliki etos kerja dan kreatifitas yang masih kurang.

Terkait dengan adanya kendala yang dialami, terdapat solusi yang dihadirkan untuk mengatasi kendala tersebut. Singkatnya, solusi dapat diartikan sebagai jalan keluar yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang telah terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nadhif selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus terkait dengan solusi yang dihadirkan, Bapak Nadhif menyatakan bahwa:¹⁹

LAZISMU Kabupaten Kudus bekerja sama dengan pihak pihak terkait. Hal ini dilakukan agar LAZISMU Kudus bisa mengurangi kekurangan dalam SDM yang ada. Seperti yang disampaikan oleh bapak Nadhif sebagai berikut:

“Dari LAZISMU Kudus memang belum bisa memaksimalkan dalam pendistribusian dana zakat produktif, namun dengan adanya dukungan dan suport dari para donatur donatur dan ada disebuah jaringan organisasi sehingga sinergi itu atau program-program yang LAZISMU sudah rencanakan bisa terlaksana dengan baik.”

Dalam pengelolaan zakat, infak, dan shodaqah kemampuan amil dapat sangat ditingkatkan dengan bantuan Sumber Daya Manusia, keunggulan, dan kinerja. Sumber daya manusia di institusi harus ahli yang sangat terlatih di bidangnya. Pengelola lembaga harus kompeten dan paham dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Abdul Latif Muhtadin selaku karyawan (Amil)

¹⁹ Data Hasil wawancara dengan Bapak Nadhif, selaku Ketua LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada tanggal 24 Agustus 2022.

LAZISMU Kabupaten Kudus, juga mempunyai solusi yang mengungkapkan bahwa:²⁰

“solusinya, yaitu LAZISMU Kabupaten Kudus dengan memberikan pendampingan seperti ketrampilan dan pelatihan seperti teori dan praktek dulu kepada mustahik dengan itu mustahik akan mempunyai pengetahuan atau bekal pemahaman tentang usaha yang akan mereka jalankan, LAZISMU Kudus juga ikut dalam promosikan usaha yang mustahik usahakan dengan menggunakan media sosial.”

Dengan adanya bantuan dari LAZISMU Kabupaten Kudus, berjalan dengan baik mustahik hidupnya jauh lebih baik lagi dan bisa meningkatkan perekonomiannya seperti untuk biaya sekolah, kehidupan sehari-hari dan juga bisa menabung untuk masa depan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Studi Kelayakan Mustahik Sebagai Penerima Zakat Melalui Program Produktif (UMKM) di Lazismu Kudus

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Sedangkan penyaluran dana zakat merupakan pemberian mustahik melalui modal usaha atau alat-alat penunjang usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Dibawah ini merupakan table data 10 Mustahik penerima zakat produktif (umkm) di LAZISMU Kudus sebagai berikut:²¹

²⁰ Data Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latif Muhtadin, selaku selaku Pelaksana Amil LAZISMU Kabupaten Kudus, Pada Tanggal 23 Agustus 2022.

Table 4.2
Mustahik Penerima Zakat Produktif (UMKM) di LAZISMU
Kudus

No	Nama Mustahik	Data Survei Mustahik
1.	Ani Sulistyoningsih	Memiliki tanggungan 4-6 dan anak sekolah 1-2 pengeluaran bulanan 1-2jt biaya pendidikan 250-500rb memiliki hutang untuk biaya pendidikan. Pekerjaan karyawan usia 30-39 thn (sehat). Kondisi rumah sendiri batu bata keramik genteng penerangan pln 450kwh kasur kapuk. Tidak memiliki aset tidak bergerak, aset bergerak montor.
2.	Isti'adzah	Memiliki tanggungan 2-3 anak sekolah 2-3 pengeluaran bulanan 250-500rb biaya pendidikan 250-500rb keperluan hutang biaya pendidikan. Pekerjaan karyawan usia 40-50thn (sehat) kondisi rumah sendiri, batu bata semen genteng penerangan pln 450kwh. Tidak memiliki aset tidak bergerak, aset bergerak montor
3.	Dyah Dwiyana	Memiliki tanggungan 4-6 anak sekolah 1-2 pengeluaran bulanan 1-2jt biaya pendidikan 250-500rb hutang untuk kebutuhan hidup. Pekerjaan pedagang usia 40-50thn (sehat) kondisi rumah sendiri, batu bata, semen genteng penerangan pln 450kwh. Tidak memiliki aset tidak bergerak, aset brgerak montor.
4.	Noor Hidayah	Memiliki tanggungan 1-2 pengeluaran bulanan 1-2 jt biaya pendidikan yang ditanggung <

²¹ Data dari form Survei LAZISMU Kabupaten Kudus

No	Nama Mustahik	Data Survei Mustahik
		200rb. Pekerjaan serabutan usia >50 thn (sehat). Kondisi rumah menumpang semi tembok tanah genteng, penerangan pln 450kwh. Tidak memiliki aset tidak bergerak dan aset bergerak sepeda.
5.	Utami Mukhlis	Memiliki tanggungan 4-6 dan anak masih sekolah 2-3 pengeluaran bulanan 2-3 jt biaya pendidikan 1,5-2 jt memiliki hutang untuk biaya pendidikan,pekerjaan serabutan usia 40-50 thn (sehat). Kondisi rumah sendiri batu bata keramik genteng penerangan oln 450 kwh. Tidak memiliki aset tidak bergerak aset bergerak montor.
6.	Munifatun	Memiliki tanggungan 4-6 dan anak masih sekolah 1-2 pengeluaran bulanan 2-3jt biaya pendidikan 250-500rb memiliki hutang untuk kebutuhan hidup. Pekerjaan serabutan usia 40-50 thn (sehat). Kondisi rumah keluarga semi tembok keramik genteng penerangan pln 450 kwh. Tidak punya aset tidak bergerak dan aset bergerak sepeda.
7.	Aniswatun Ni'mah	Memiliki tanggungan 4-6 dan anak masih sekolah 1-2 pengeluaran bulanan 500rb-1jt obat rutin >1jt biaya pendidikan 250-500rb memiliki hutang untuk kebutuhan hidup. Pekerjaan dagang usia 20-30 thn (sakit). Kondisi rumah sendiri sangat kecil keramik genteng penerangan

No	Nama Mustahik	Data Survei Mustahik
		pln 900kwh. Tidak punya aset tidak bergerak aset bergerak montor.
8.	Mari Sukristiana	Memiliki tanggungan 4-6 anak masih sekolah 1-2 pengeluaran bulanan 2-3jt obat rutin < 200rb biaya pendidikan 500rb-1jt memiliki hutang untuk biaya pendidikan. Pekerjaan serabutan istri karyawan usia 40-50 thn (sehat). Kondisi rumah keluarga batu bata keramik genteng penerangan pln 450 kwh. Tidak memiliki aset tidak bergerak aset bergerak montor.
9.	Rusdiana	Memiliki tanggungan 4-6 anak masih sekolah 2-3 pengeluaran bulanan 2-3jt obat rutin 300-500rb biaya pendidikan 1-1,5jt memiliki hutang untuk kebutuhan hidup. Pekerjaan serabutan usia 40-50 thn (sehat). Kondisi rumah sendiri semi tembok semen genteng penerangan pln 450 kwh. Tidak punya aset tidak bergerak aset bergerak montor.
10.	Sulasmi	Memiliki tanggungan 4-6 anak masih sekolah 2-3 pengeluaran bulanan 1-2jt biaya pendidikan 250-500rb memiliki hutang untuk biaya pendidikan. Pekerjaan serabutan usia 40-50 thn (sehat). Kondisi rumah menumpang bamboo tanah asbes penerangan saluran. Tidak punya aset tidak bergerak aset bergerak montor.

Data di atas merupakan rangkuman dari masing-masing form survei mustahik yang sudah sesuai dengan kriteria dari LAZISMU Kabupaten Kudus. Dari data tersebut dapat dijelaskan mustahik mendapatkan zakat produktif dapat dilihat dari masing-masing mustahik yang mempunyai tanggungan, pengeluaran setiap bulanannya setiap mustahik mengeluarkan kurang lebih 2-3 jt. Setiap mustahik mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah kurang lebih 1jt, untuk membiayai hidup atau pendidikan anak mustahik memiliki hutang yang harus dibayar. Sedangkan pekerjaan mustahik banyak yang serabutan dalam artian pendapatannya tidak pasti dan dibawah UMR.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan ketua LAZISMU Kabupaten Kudus tentang kriteria yang mereka pilih sebagai penerima bantuan zakat produktif:

“Kriteria yang mendapatkan penyaluran zakat produktif ya yang benar-benar tidak mampu dan dari kalangan fakir dan miskin dhuafa dan masih bisa untuk bekerja dalam arti umurnya masih produktif yang akan menjalankan usahanya nanti, jika ada yang umur tidak produktif atau bisa dikatakan mustahik lansia maka itu nanti di kategorikan ke zakat konsumtif bukan produktif, serta orang yang akan mendapatkannya itu harus melampirkan proposal tentang usahanya dan pihak Lazismu Kudus sendiri akan secara langsung mesurvei apakah mustahik itu benar-benar layak atau tidak untuk mendapatkan zakat produktif.”²²

LAZISMU Kabupaten Kudus sudah melakukan penyaluran zakat produktif sejak tahun 2017 hingga sekarang. Dalam pelaksanaan zakat produktif LAZISMU Kudus memperhatikan mustahik yang benar-benar layak untuk diberikan bantuan secara produktif. Untuk proses menentukan kelayakan mustahik LAZISMU Kabupaten Kudus mempunyai Form Survei dari form tersebut akan dihitung nilai total skor mustahik. LAZISMU Kudus dalam mencari mustahik mempunyai program yang

²² Wawancara kepada Bapak Nadhif, selaku ketua di LAZISMU Kabupaten Kudus pada hari Senin, 24 AGUSTUS 2022 pukul 08.20 WIB

bekerja sama dengan Jaringan Muhamadiyah Majelis Ekonomi. Dan LAZISMU Kudus memilih mustahik dengan bantuan dari kepada desa mustahik, LAZISMU kudus juga berada di dalam suatu jaringan organisasi yang akan lebih mudah dalam proses pendistribusian. Jadi, LAZISMU Kudus tidak asal dalam memilih mustahik tetapi harus melalui proses kelayakan mustahik penerima zakat produktif.

Dalam penyaluran dana zakat kepada mustahik, LAZISMU sudah menerima data lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh LAZISMU, selanjutnya staf bidang penyaluran akan memberikan langsung kepada mustahik. Sistem yang digunakan oleh LAZISMU seperti ketuk pintu dan memberikan penyaluran dana secara langsung. Dalam program pemberdayaan ekonomi mikro LAZISMU ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu dapat disalurkan ke mustahik karena harus melewati beberapa proses tahapan yang harus dilakukan.

LAZISMU Kabupaten Kudus dalam menentukan tolak ukur atau patokan pendapatan dalam klasifikasi mustahik sesuai dengan pendapatan dari masing masing mustahik dan juga pekerjaannya, LAZISMU Kabupaten Kudus melihat dari beberapa sisi antara lain:²³ Pendapatannya belum pasti atau dibawah UMR, tidak Mempunyai aset berharga, Rumah yang masih mengontrak, Mempunyai tanggungan untuk membayar seperti (hutang), kebutuhan mendesaknya apa saja, Mempunyai berapa tanggungan, Biaya hidup, Ditinggal suami (Janda). Bagi mereka yang sudah mengajukan diri ke LAZISMU Kabupaten Kudus tapi tidak mendapatkan bantuan, mereka dianggap tidak memenuhi syarat atau kriteria yang sudah ditetapkan oleh LAZISMU Kudus. Seperti Pendapatan mustahik sudah lebih dari UMR dan tidak mempunyai tanggungan.

LAZISMU Kabupaten Kudus memberikan penyaluran zakat produktif melalui program (umkm) kepada 10 mustahik yang sudah melakukan proses studi

²³ Data dari form survei LAZISMU Kudus

kelayakan mustahik yakni dengan bantuan modal usaha dan alat-alat penunjang usaha. LAZISMU Kabupaten Kudus memilih 10 mustahik karena menurut ketua LAZISMU Kudus lebih baik memilih yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya agar keberlangsungan usaha mustahik tetap terjaga dengan baik. LAZISMU Kudus mempunyai ketentuan atau kriteria dalam menentukan kelayakan Mustahik, yaitu yang termasuk kedalam 8 asnaf kategori miskin, merupakan kriteria yang paling utama untuk menerima zakat.

Pemberian zakat kepada penerima (mustahik) dalam bentuk modal untuk memulai atau mengembangkan usaha merupakan zakat produktif. Sedangkan penyaluran zakat produktif melalui program ekonomi (UMKM) dapat diartikan sebagai penyaluran dana zakat yang di berikan kepada mustahik melalui pelatihan dan modal usaha berupa alat-alat penunjang usaha.

Bentuk zakat produktif ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan meningkatkan taraf hidup yang dikenal dengan istilah mustahik. Dengan bantuan zakat produktif, LAZISMU Kabupaten Kudus berharap dapat memperluas inisiatifnya saat ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dan penerimaan perubahan yang tak terhindarkan dari mustahik menjadi muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat). Dari data hasil wawancara, dalam pelaksanaan zakat produktif LAZISMU Kabupaten Kudus sangat memperhatikan mustahik yang benar layak untuk diberikan bantuan secara produktif.

Dari data hasil wawancara yang didapatkan dilapangan, bahwa penyaluran zakat produktif dengan melalui program (UMKM) oleh LAZISMU Kabupaten Kudus ini sangat menguntungkan perekonomian masyarakat sekitar karena Mustahik dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan, selain itu LAZISMU Kabupaten Kudus juga memberikan pelatihan dan pendampingan usaha untuk mustahik. Dengan bantuan zakat produktif seperti ini maka mustahik dapat meningkatkan kemampuannya dalam berusaha dengan jangka panjang.

Adapun dari hasil wawancara mustahik mereka mengatakan ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif ini. Mustahik yang sebelum mendapat zakat produktif (umkm) pendapatannya masih rendah dan untuk sekarang sudah mengalami peningkatan, sehingga dalam pendistribusian zakat produktif ini LAZISMU Kabupaten Kudus sudah menyalurkan dengan benar tepat sasaran.

2. Analisis Proses Pendampingan Mustahik di LAZISMU Kabupaten Kudus

Pendampingan lebih dikenal dengan istilah Menthorship yang berakar dari kata Mentor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki sebuah arti atau makna pembimbing atau pengasuh. Secara istilah menurut buku karya Gendro salim yang berjudul *Effective Coaching* ia memaknai Mentoring yang sebagai sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang yang sudah menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya.²⁴

Secara umum seorang muzakki atau amil berhak atau mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.²⁵

Pihak LAZISMU Kudus melakukan beberapa proses pendampingan kepada mustahik guna memudahkan dalam menjalankan usahanya agar memiliki kemauan untuk berusaha dan bisa menjadi muzakki, yakni dengan:

a. Adanya Pelatihan Mustahik

Pelatihan mustahik LAZISMU Kudus yakni dengan diberi bekal berupa pelatihan seperti teori dan

²⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendampingan>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022, Jam 11:21 WIB.

²⁵ Edi Bahtiar, "*Ke Arah Produktifitas Zakat*", 134.

praktek kepada mustahik dalam menjalankan usahanya. Karena dengan itu mustahik akan mempunyai bekal pemahaman tentang usaha yang akan dijalankan.

LAZISMU Kabupaten Kudus juga melakukan Pengarahan dan Pengawasan juga sangat penting. Pengarahan adalah upaya sadar untuk menginspirasi anggotanya untuk secara aktif mengejar dan mendukung tujuan dan sasaran organisasi yang dinyatakan. Dalam hal ini LAZISMU Kabupaten Kudus sudah memberikan pengarahan dalam hal pelatihan dan pendampingan kepada para mustahik. Tujuannya agar mustahik benar-benar mampu dalam menjalankan usahanya.

Pengawasan merupakan tahap akhir dalam suatu organisasi setelah melaksanakan beberapa tahapan diatas, maka langkah terakhir yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Kudus adalah pengawasan terhadap mustahik, tujuannya untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan mustahik.

b. Adanya Pemasaran Usaha Mustahik

LAZISMU Kudus akan membantu memasarkan usaha yang dijalankan oleh mustahik yakni dengan melalui media sosial. Dengan ini usaha mustahik akan mudah diketahui oleh masyarakat luas.

c. Adanya KenclengMU

Kenclengmu di LAZISMU Kudus sebagai dasar atau standart dalam pengawasan atau pendampingan. KenclengMU yaitu sebuah kotak celengan kecil yang diberikan kepada para mustahik sehari minimal seribu (SMS) dengan harapan agar mustahik dapat menyisihkan pendapatannya sehari minimal seribu. KenclengMU ini bisa dibuka apabila sudah penuh akan diberikan kepada LAZISMU untuk mengambil uangnya.

d. Waktu Pelaksanaan Pendampingan

Pendampingan sangat penting bagi 10 mustahik yang telah mendapatkan bantuan dana

zakat produktif yang sudah melalui proses studi kelayakan mustahik. Penerima zakat produktif yakni dari golongan 8 asnaf, LAZISMU Kudus lebih mengutamakan fakir miskin yang berumur produktif. Dari pihak LAZISMU Kudus dalam pendampingan belum begitu maksimal, namun untuk pendampingannya dilaksanakan 1 tahun minimal 6 kali dan untuk monitoring mustahik LAZISMU Kabupaten Kudus dilakukan dengan saling kontak melalui media sosial handphone. Namun, mustahik belum seluruhnya mendapatkan pendampingan karena pihak LAZISMU Kudus kurangnya SDM.

e. Adanya Penguatan Tentang Keagamaan Islam

Pembinaan Spiritual mustahik dalam bentuk pengajian, penerapan nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas seperti saling mengingatkan untuk sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Untuk pendampingan LAZISMU Kudus dalam bentuk teori menjelaskan kepada mustahik dan juga praktek langsung ke lapangan.

Temuan dari studi ini menyoroti pentingnya pendampingan, mustahik sebelumnya diberikan pemahaman tentang usaha yang akan dijalankan agar dalam menjalankan usahanya mustahik sudah paham. Namun potensi dukungan LAZISMU Kabupaten Kudus terhadap mustahik belum termanfaatkan secara maksimal.

Hasil wawancara dengan Mas Latif, sang pengurus, menegaskan bahwa tidak semua mustahik mendapat bantuan dari LAZISMU Kudus karena kekurangan personel atau amil; Hal ini berimplikasi pada pendayagunaan zakat produktif. tidak memiliki bantuan, membuat mereka sama sekali tidak efektif.

a. **Perubahan hidup mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif (Ukm) dari LAZISMU Kabupaten Kudus**

Tidak semua orang cukup beruntung untuk menjalani kehidupan yang menyediakan semua yang mereka butuhkan untuk dinikmati setiap hari tanpa merasa kekurangan dengan cara apa pun. Untuk

meningkatkan taraf hidup mustahik dan membantu mereka menjadi muzakki, LAZISMU Kabupaten Kudus memberikan bantuan kepada mustahik yang membutuhkan.

Berikut mustahik yang pernah peneliti wawancarai tentang bantuan LAZISMU Kudus dan pergeseran budaya di kalangan mustahik:

1) Mari Sukristiana

Berdasarkan dari wawancara mustahik dengan Ibu Mari yang mendapat bantuan berupa uang untuk modal usahanya dari LAZISMU Kabupaten Kudus. Dan sebelum menerima bantuan dari LAZISMU Kudus ibu mari sudah mempunyai usaha toko kelontong namun belum begitu berkembang dengan adanya bantuan dana dari LAZISMU Kudus usaha kelontong milik ibu Maria dapat berkembang kurang lebih 1 Tahun. LAZISMU Kabupaten kudus memberikan sosialisasi kepada mustahik melalui (PDNA).

Dan dana yang telah diberikan oleh LAZISMU Kabupaten Kudus sangat tepat sesuai dengan kebutuhan mustahik. Dari LAZISMU kudus setelah pemberian dana mustahik di pantau melalui Hp bagaimana perkembangan usahanya apakah ada kendala atau tidak. Sebelum mendapatkan bantuan dana dari LAZISMU Kudus pendapatan mustahik masih rendah setelah pemberian dana senilai 4 juta untuk usahanya Alhamdulillah pendapatannya semakin meningkat dan bisa bersedekah dan semakin semangat dalam menjalani hidup. Jadi menurut peneliti, keadaan ibu Maria mengalami perubahan yang positif, dan dari tujuan sebelumnya mengembangkan usaha Toko sembako dan Kelontong sambil berjalan untuk memperkembangkan, dan tujuan untuk menjadi muzakki bisa terjadi. Dana bantuan dari LAZISMU Kabupaten Kudus

sangat membantu dalam perekonomian mustahik.

2) Sulasmi

Ibu Sulasmi mendapatkan bantuan dari LAZISMU Kabupaten Kudus berupa uang dana untuk usaha. Sebelum mendapatkan bantuan ibu sulasmi sudah mempunyai usaha warung makan sekitar 7-8 tahun saat musim corona ibu sulasmi sempat berhenti jualan 2-3 tahun sampai sekarang tapi untuk bulan puasa lancar jualan lagi, namun hari biasa setiap sore bapaknya masih jualan. Ibu Sulasmi mengajukan usahanya melalui perantara PDNA. Mustahik mengetahui adanya bantuan zakat produktif (umkm) dari pengurus LAZISMU Kabupaten Kudus yang ada di lingkungannya dan dari komunitas pemuda Muhammadiyah di desanya. Sebelum menerima bantuan pendapatan sedikit dan setelah adanya dana dari LAZISMU Kabupaten Kudus senilai 4 juta ibu Sulasmi dapat memperkembangkan usahanya dan pendapatannya semakin meningkat. Dan uang yang diberikan LAZISMU Kabupaten Kudus sudah tepat di tempatnya. Hal ini memungkinkan mustahik Alhadulillah mengembangkan usahanya, membantu lebih banyak orang melalui sedekah, dan menjadi muzakki.

Berdasarkan dari wawancara ke dua mustahik, pihak LAZISMU Kabupaten Kudus sendiri tidak memberikan perjanjian dengan mustahik mengenai hal tersebut namun mengharapkan kepada mustahik agar lebih produktif dalam memanfaatkan modal usaha yang diberikan oleh LAZISMU Kabupaten Kudus.

3. Analisis Kendala dan Solusi yang dihadapi LAZISMU Kabupaten Kudus Dalam Menentukan Kelayakan Mustahik.

Tidak mungkin memisahkan keberadaan dalam suatu kegiatan dari suatu kendala atau hambatan. Kendala

merupakan segala hal yang dapat menghambat suatu pekerjaan yang sedang dijalankan. Kendala ini bisa terjadi kapan saja dan dapat diatasi dengan strategi yang dilakukan oleh masing-masing instansi.

Terdapat kendala yang dialami oleh LAZISMU Kudus dalam menentukan kelayakan mustahik, baik dari sisi mustahik ataupun dari LAZISMU Kabupaten Kudus.

Kendala yang dialami dalam menentukan kelayakan mustahik LAZISMU Kabupaten Kudus dilihat dari segi lembaganya yaitu:

a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu hal yang paling penting dalam terlaksananya suatu perusahaan atau lembaga. Tanpa adanya SDM, maka tujuan atau target dari perusahaan tersebut tidak akan bisa berjalan.

b. Waktu pelaksanaan pendampingan mustahik yang kurang maksimal.

LAZISMU Kudus dalam melaksanakan pendampingan mustahik yaitu dengan melalui media sosial dikarenakan kurangnya SDM. Jadi kurang terkontrol untuk melakukan pelaksanaan pendampingan kurang teratur dan waktunya kadang berbenturan (Mis komunikasi) antara LAZISMU Kabupaten Kudus dengan mustahik. LAZISMU Kabupaten Kudus juga kadang datang secara langsung kepada mustahik.

Sedangkan kendala yang dialami dalam studi kelayakan mustahik LAZISMU Kabupaten Kudus jika dilihat dari segi mustahiknya yaitu:

c. Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif masih minim sehingga mustahik memiliki etos kerja dan kreatifitas yang masih kurang.

Pengetahuan masyarakat yang minim tentang zakat produktif menjadi kendala LAZISMU Kudus dalam memberikan zakat produktif kepada mustahik. LAZISMU Kabupaten Kudus sudah membantu mustahik dengan pendampingan usahanya dengan diberikan pelatihan dan pengarahan. Namun, dari mustahik terkadang setelah LAZISMU kudus bantu

terkadang ada yang usahanya itu berjalan sekali, setelah itu usahanya tidak dilanjutkan lagi, seperti mustahik yang mempunyai pekerjaan serabutan kurang konsisten dalam menjalankan usahanya, jadi LAZISMU Kudus hanya membantu sampai dsitu.

Namun ada yang mustahik berhasil menjadi muzakki antara 3, 4 orang kalau untuk ini kembali kepada pribadi dari masing-masing mustahik. Dengan kurangnya pengetahuan mustahik akan zakat produktif ini menjadikan mustahik tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan usahanya.

LAZISMU Kabupaten Kudus dalam melakukan proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusian memiliki pengaruh dalam menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan kepada mustahik. LAZISMU kudus sebagai lembaga yang bergerak dibidang ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqoh) membuat lembaga harus bersikap adil. Pengurus LAZISMU Kabupaten Kudus berusaha menjalankan tugas dengan baik agar dana zakat dapat tersalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Dalam melakukan proses penentuan kriteria kelayakan mustahik zakat dan pendistribusiannya, pengurus LAZISMU Kudus memberikan bantuan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan mustahik.

4. Solusi dalam Menghadapi Kendala Penyaluran Zakat Produktif di LAZISMU Kabupaten Kudus

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, LAZISMU Kabupaten Kudus memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Singkatnya, solusi dapat diartikan sebagai suatu penyelesaian ataupun jalan keluar yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Solusi yang diberikan LAZISMU terhadap kendala-kendala tersebut, diantaranya:

a. Persiapan (Sumber Daya Manusia)

Sangat penting untuk mempersiapkan tim atau sumber daya manusia untuk suatu kegiatan karena kehadiran mereka dapat membantu kegiatan tersebut mencapai tujuan awalnya. Organisasi zakat menderita dari sumber daya manusia (SDM) yang

kurang profesional, yang menghambat kinerja mereka.

Peneliti menemukan bahwa ketiadaan amil merupakan hambatan yang signifikan terhadap penyaluran zakat produktif untuk tujuan pemberdayaan ekonomi. Meskipun LAZISMU Kabupaten Kudus seharusnya memiliki sebelas amil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, hanya lima badan eksekutif yang melakukannya, sehingga mengurangi efisiensi pengalokasian dan pengelolaan sumber daya.

Salah satu yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Kudus adalah penyaluran zakat secara efektif; ini dilakukan untuk membantu orang-orang keluar dari kemiskinan, tetapi tidak cukup banyak amil yang membantu setelah distribusi dimulai; LAZISMU Kudus memberikan pembinaan atau pendampingan khusus kepada mustahik yang melakukan pembagian zakat secara nyata. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan lebih banyak amil dan ahli di bidangnya, sehingga setiap orang dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya.

b. Melakukan Pendampingan

Pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan UMKM guna mengetahui perkembangan maupun kendala usaha yang dijalankan. Kurangnya pendampingan menjadi kendala bagi LAZISMU dalam mengelola program. Solusi dengan adanya pendampingan maka dapat mendaur ulang terkait kendala-kendala yang ada pada mustahik sehingga menjadi kekuatan untuk perubahan yang lebih baik lagi kedepannya.

c. Sosialisasi

Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha dengan memberikan nilai kebudayaan pada setiap individu, sehingga individu itu dapat menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut LAZISMU Kudus mengadakan sosialisasi serta

edukasi ke masyarakat terkait dengan zakat produktif untuk umkm.

Sosialisasi rutin dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kudus setiap hari Minggu pada saat pengajian di SMP 1 Muhammadiyah. Sosialisasinya berupa pemahaman bagaimana menggunakan dana tersebut untuk membuka usaha, cara-cara berusaha, dan bagaimana cara meningkatkan usaha agar pendapatan juga bisa meningkat. Selama ini, LAZISMU Kabupaten Kudus mendirikan stan, membagikan kencleng, dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat barang religi tersebut.

d. Rekrutmen Mustahik

Selanjutnya dalam mencapai target penyaluran dan memilih program yang akan dilaksanakan adalah merekrut mustahik. Dalam perekrutan, seorang mustahik diwajibkan memiliki salah satu dari delapan asnaf yakni dikhususkan miskin, melakukan studi kelayakan, memilih jenis usaha, mampu menjalankan usaha, dan memiliki keturunan sehingga usaha dapat dilanjutkan jika dikemudian hari tidak ada lagi.